



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA**

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id

tirtasewakadarma@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA**

NOMOR : 23 / PERUMDA / KPTS / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA APLIKASI E-LHKPN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen untuk kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaannya;

b. bahwa Keputusan Direksi Nomor 196/PERUMDA/KPTS/2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Penunjukan Admin Pengelola Aplikasi E-LHKPN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pelaksana Tugas Direksi dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 50);
11. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 188.45/558.a/KPM/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Periode 2019-2024;
12. Lembar Pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 539/009/KPM/2022 tanggal 28 Nopember 2022;
13. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor 432/PERUMDA/PERDIR/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA APLIKASI E-LHKPN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

- KESATU : Menunjuk saudari Ni Luh Gde Nensi Lestari sebagai admin pengelola E-LHKPN Direksi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- KEDUA : Admin pengelola E-LHKPN Direksi, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN.
 - b. Membuat/ update daftar wajib lapor.
 - c. Melakukan pendampingan pengisian/ e-filling; dan
 - d. Memonitor pelaporan E-LHKPN Direksi dan Lainnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- KETIGA : Kepada Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setelah laporan E-LHKPN selesai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023

An. Direksi Perumda Air Minum

Tirta Sewakadarma

Direktur Utama, M4

Mu, Ida Bagus Gede Arsana, ST

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Para Pejabat dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.